

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

NOMOR : 793/HK.02/K.JA/11/2023

NOMOR :

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-11-2023), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jambi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 7, Kelurahan Sungai Puteri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DRS. ARIANSYAH, M.E** : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Diskominfo Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang informasi publik dan statistik, e-government, komunikasi publik serta persandian dan teknologi informasi komunikasi.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
11. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1937.1/PM.04/SJ/06/2023 dan B-116/DJAI/HK.04.02/06/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah provinsi dan kabupaten/kota secara langsung dan demokratis;
3. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media;
4. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Konten Internet adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik;
6. Literasi Digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi yang terdiri dari empat pilar yaitu *digital skill*, *digital culture*, *digital safety* dan *digital ethics* dengan kecakapan kognitif maupun teknis.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban **PARA PIHAK**;
2. Fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan Konten Internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
4. Pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan Konten Internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan laporan dari hasil pemantauan Konten Internet terkait dengan data yang mengandung unsur melawan hukum dan/ atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mendapatkan data hasil dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi; dan
 - c) Menerima laporan monitoring isu media sosial terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk:
 - a) Menyediakan data dan/ atau informasi terkait Konten Internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/ atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
 - b) Menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait Konten Internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
 - c) Melaksanakan pemantauan pada Konten Internet bersama dengan **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - 1) pengecekan fakta informasi;
 - 2) penerimaan aduan masyarakat dan instansi; dan/ atau
 - 3) patroli siber.

- d) Menyediakan informasi temuan hoaks pada penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- e) Memberikan hasil analisis dan rekomendasi penanganan Konten Internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
- f) Membentuk satuan tugas bersama dari unsur **PIHAK KESATU**;
- g) Melaksanakan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan Konten Internet;
- h) Melaksanakan kegiatan Literasi Digital sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- i) Menyediakan narasumber untuk program Literasi Digital sektor pemerintahan terkait dengan informasi Pemilu dan Pemilihan.

3. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a) Mendapatkan data dan/atau informasi terkait Konten Internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Mendapatkan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap media sosial, dan kampanye tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- c) Merancang dan memfasilitasi program Literasi Digital; dan
- d) Menyediakan instruktur, fasilitator dan atau pendamping dalam program Literasi Digital.

4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:

- a) Melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan Literasi Digital;
- b) Memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi dan hasil temuan dari patroli siber;
- c) Melaksanakan pemantauan pada Konten Internet bersama dengan **PIHAK KESATU** yang meliputi:
 - 1) Pengecekan fakta informasi;
 - 2) Penerimaan aduan masyarakat dan instansi;
 - 3) Patroli siber; dan/atau
 - 4) Melakukan penanganan Konten Internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Melaksanakan monitoring isu media sosial terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024;
- e) Melaksanakan program Literasi Digital sektor pemerintahan bagi aparatur sipil negara dan sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK KESATU** serta program Literasi Digital sektor masyarakat umum;
- f) Melaksanakan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan Konten Internet; dan
- g) Membentuk satuan tugas bersama dari unsur **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan;
3. **PARA PIHAK** melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. Data atau informasi rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, terbatas atau kata lain yang serupa;
2. Data atau informasi rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, terbatas atau kata lain yang serupa;
3. Pertukaran data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. **PARA PIHAK** dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data atau informasi rahasia;
6. **PARA PIHAK** sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari **PIHAK** yang memiliki atau memberikan data atau informasi rahasia tersebut;
7. Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN


1. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan Itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


Drs. ARIANSYAH, M.E



PIHAK KESATU


WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP